



## **LURAH CATURHARJO**

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, STAF KALURAHAN,  
DAN STAF HONORER KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH CATURHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CATURHARJO  
dan  
LURAH CATURHARJO  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-

batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.

2. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal.
3. Penghasilan Tetap adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan setiap bulan;
4. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBKal.
5. Penerimaan lain yang sah adalah penghasilan selain penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari APBKal.
6. Jaminan Sosial adalah jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Bantuan Keuangan bersifat Khusus Kepada Kalurahan yang selanjutnya disebut BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

11. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
13. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Penjabat Lurah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah, dalam kurun waktu tertentu.
15. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
18. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
19. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.
20. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jogoboyo, Ulu-Ulu dan Kamituwa.

21. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
22. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
23. Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disebut PKA adalah Pamong Kalurahan yang ditetapkan oleh Lurah untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengampu ruang lingkup kegiatan yang tercantum dalam APBKal.
24. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
25. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APBKal atau perolehan hak lainnya yang sah.
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan penyelenggaran jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
29. Pengurus Aset Kalurahan adalah Kepala Urusan Tata Laksana yang melaksanakan pengelolaan aset Kalurahan berdasarkan keputusan lurah yang melimpahkan sebagian kekuasaan sebagai pemegang kekuasaan pengelola aset Kalurahan.
30. Pembantu Pengurus Aset Kalurahan adalah staf Kalurahan atau staf honorer Kalurahan pada urusan di sekretariat Kalurahan yang ditunjuk dengan keputusan lurah untuk membantu Pengurus Aset Kalurahan.

BAB II  
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LURAH DESA  
DAN PAMONG DESA

Pasal 2

1. Besaran Siltap Lurah dan Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Lurah sebesar Rp 3. 800.000,- ( tiga juta delapan ratus ribu rupiah )
  - b. Carik sebesar Rp 2. 950.000,- ( dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah )
  - c. Kepala Seksi sebesar Rp 2. 729.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
  - d. Kepala Urusan sebesar Rp 2. 729.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
  - e. Dukuh sebesar Rp 2. 395.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
2. Selain Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dan Pamong Kalurahan mendapatkan tunjangan sebagai berikut :
  - a. Tunjangan jabatan Lurah dan Pamong Kalurahan besarnya ditetapkan sebagai berikut :
    1. Lurah sebesar Rp 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )
    2. Carik sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah )
    3. Kepala Seksi sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
    4. Kepala Urusan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
    5. Dukuh sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - b. Tunjangan istri/suami Lurah dan Pamong Kalurahan sebesar 5 % (lima persen) dari Siltap;
  - c. Tunjangan anak Lurah dan Pamong Kalurahan sebesar 2 % (dua persen) dari Siltap;
  - d. Tunjangan Masa Kerja, besaran dan tata cara pemberian tunjangan masa kerja sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku;
  - e. Tunjangan Hari Raya ditentukan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan masa kerja;

- f. Tunjangan Kinerja, adapun besaran dan tata cara pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan Peraturan Lurah tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintah Kalurahan Caturharjo;
- g. Tunjangan Purna Tugas diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan yang diberhentikan secara hormat, adapun besaran dan tata cara pemberian tunjangan Purna Tugas sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku;
- h. Tunjangan Penjabat Lurah diberikan kepada Penjabat Lurah dalam hal Lurah berhalangan tetap, adapun besaran dan tata cara pemberian tunjangan Penjabat Lurah sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku;
- i. Tunjangan pelaksana tugas diberikan kepada pelaksana tugas dalam hal Pamong Kalurahan diberhentikan/diberhentikan sementara, adapun besaran dan tata cara pemberian tunjangan pelaksana tugas sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku;
- j. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan;
- k. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan dan jaminan kematian yang ditanggung oleh APBKal.

### BAB III

#### TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN BELANJA OPERASIONAL BAMUSKAL

##### Pasal 3

- (1) Anggota Bamuskal berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar Rp 1.340.000,- (Satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)
  - c. Sekretaris sebesar Rp 1.135.000,- (Satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

- d. Ketua Bidang sebesar Rp 1.070.000,- (Satu juta tujuh puluh ribu rupiah)
- e. Anggota sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- (2) Dalam rangka menunjang operasional Bamuskal diberikan belanja operasional sebesar Rp 17.937.000,- (Tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) setiap tahun anggaran.
- (3) Selain tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Bamuskal diberikan Tunjangan Hari Raya ditentukan paling banyak sebesar satu kali tunjangan kedudukan yang diterima dan Tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

#### BAB IV

#### PENGHASILAN TETAP STAF KALURAHAN

##### Pasal 4

- (1) Staf Kalurahan diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.066.500,- (Dua Juta Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut :
  - a. Tunjangan istri/suami sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan tetap;
  - b. Tunjangan anak sebesar 2 % (dua persen) dari penghasilan tetap;
  - c. Tunjangan Masa Kerja dengan ketentuan bahwa besaran dan tata cara pemberian tunjangan masa kerja sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku;
  - d. Tunjangan Hari Raya ditentukan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan masa kerja;
  - e. Tunjangan Kinerja dengan ketentuan bahwa besaran dan tata cara pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan Peraturan Lurah tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintah Kalurahan Caturharjo;
  - f. Tunjangan Purna Tugas diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan yang diberhentikan secara hormat dengan ketentuan bahwa besaran



dan tata cara pemberian tunjangan Purna Tugas sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku;

- g. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
- h. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan dan jaminan kematian yang ditanggung oleh APBKal.

## BAB V

### HONORARIUM STAF HONORER KALURAHAN

#### Pasal 5

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf desa diberikan tunjangan sebagai berikut :
  - a. Tunjangan Hari Raya ditentukan paling banyak sebesar satu kali honorarium yang diterima.
  - b. Tunjangan Kinerja dengan ketentuan bahwa besaran dan tata cara pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan Peraturan Lurah tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintah Kalurahan Caturharjo;
    - a. Tunjangan tali asih diberikan kepada Staf Honorer Kalurahan yang diberhentikan secara hormat
    - b. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan 1 % (dua puluh persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan); dan
    - c. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan dan jaminan kematian yang ditanggung oleh APBKal.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Siltap dan tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, tunjangan kedudukan bagi anggota Bamuskal, siltap dan tunjangan Staf Kalurahan, honorarium dan tunjangan Staf Honorer Kalurahan diberikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik atau diangkat.
- (2) Kedudukan keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Bamuskal, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan berdasarkan Peraturan Kalurahan berlaku mulai tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Kalurahan yang baru.

Pasal 7

1. Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Caturharjo.

Ditetapkan di Caturharjo  
Pada tanggal 22 Desember 2022

LURAH CATURHARJO

Ttd.

WASDIYANTO

Diundangkan di Caturharjo  
Pada tanggal 22 Desember 2022  
CARIK CATURHARJO

Ttd.

ALFYANTI CAHYANINGSIH



LEMBARAN KALURAHAN CATURHARJO TAHUN 2022 NOMOR 7  
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN, KALURAHAN CATURHARJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL  
(31 / Caturharjo / 2022)